

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN**

TESIS

OLEH

**HERMAN SENTOSA
NPM. 201803030**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area



OLEH

**HERMAN SENTOSA
NPM. 201803030**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/22

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN
BELAWAN

NAMA : HERMAN SENTOSA


NPM : 201803030


PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini, SH, M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji pada Tanggal 10 September 2022

N a m a : Herman Sentosa

N P M : 201803030



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Sekretaris : Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Penguji Tamu : Dr. Sri Pinem, SH, M.Kn

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a: HERMAN SETOSA

N P M : 201803030

Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN
BELAWAN


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2022

Yang menyatakan,


HERMAN SENTOSA
NPM. 201803030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN SENTOSA
NPM : 201803030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Herman Sentosa

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

Nama : Herman Sentosa
NPM : 201803030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, 3) Bagaimana kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dalam pasal 54, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Terdapat kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan yaitu Peraturan kepolisian membatasi syarat penerapan keadilan restoratif, kondisi ekonomi keluarga yang relatif lemah, adanya kesulitan membedakan tersangka penyalahguna dengan pengedar. Disarankan sebaiknya kepolisian mencabut persyaratan yang membatasi penerapan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengupayakan penyediaan biaya rehabilitasi yang lebih besar bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Para penegak hukum perlu berupaya lebih baik melakukan penyidikan agar benar-benar dapat membedakan pelaku penyalahguna narkotika dengan pengedar.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

APPLICATION OF LAW ON CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE IN THE REGION BELAWAN PORT POLICE LAW

Name : Herman Sentosa
NPM : 201803030
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Dr. Isnaini, SH, M. Hum
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Actions taken against addicts or narcotics abusers as a form of legal protection should be based on science. A policy based on emotion, rhetoric, and without scientific evidence tends to be misleading. For drug addicts, prison is not the best solution for themselves or the country. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How is the legal arrangement regarding narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, 2) How is the application of the law to criminal acts of narcotics abuse in the Belawan Port Police Legal Area, 3) What are the obstacles to implementing the law against narcotics abuse crimes in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal regulation of narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is stated in article 54, as also stated in the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) RI No. 04 of 2010. The handling of narcotics abuse suspects in the police is guided by Police Regulation no. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The application of law to criminal acts of narcotics abuse in the Belawan Harbor Police Legal Area through legal substance, legal structure and legal culture. There are obstacles in applying the law to the crime of narcotics abuse in the Belawan Harbor Police Legal Area, namely the police regulations limiting the requirements for the application of restorative justice, the relatively weak economic condition of the family, the difficulty of distinguishing suspected abusers from traffickers. It is suggested that the police should revoke the requirements that limit the application of restorative justice for narcotics abusers. The government needs to give more serious attention to seeking to provide greater rehabilitation costs for narcotics abusers or addicts. Law enforcers need to make better efforts to conduct investigations so that they can truly distinguish narcotics abusers from traffickers.

Keywords: Law Application, Crime, Narcotics Abuse

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerima banyak bantuan pikiran, saran, ataupun tenaga dari berbagai pihak, sehingga penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga tesis ini dapat selesai.

5. Ucapan terimakasih kepada Kapolres Pelabuhan Belawan yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
6. Terima kasih kepada orang tuaku yang telah memberikan dukungan doanya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Istri tercinta dan anak-anakku, atas dukungan semangat dan doa-doa sehingga tesis dapat diselesaikan.
9. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2020 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan kearah yang lebih sempurna. Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, September 2022

Penulis



Herman Sentosa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	13
a. Kerangka Teori.....	13
b. Kerangka Konsep	27
1.7. Metode Penelitian.....	29
a. Tempat dan Waktu Penelitian	29
b. Tipe atau Jenis Penelitian.....	29
c. Data dan Sumber Data.....	31
d. Metode Pendekatan	32
e. Teknik Pengumpulan Data	33
f. Analisis Data.....	33
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009	35
2.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	35

2.2. Perlindungan Hukum	50
2.3. Sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika	55
2.4. Landasan Hukum tentang Narkotika di Indonesia	63
BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN	71
3.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian	71
3.2. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan	79
3.3. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan	86
BAB IV KENDALA PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN	105
4.1. Peraturan Kepolisian Membatasi Syarat Restorasi	105
4.2. Kondisi Ekonomi Keluarga	106
4.3. Sulit Membedakan Penyalahguna dengan Pengedar.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, karena narkotika merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkotika atau narkotika dan obat-obatan terlarang adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkotika tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkotika secara bebas justru menyebarkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh missal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkotika dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu banga.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam UU No, 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Jika dicermati, penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, yaitu paling singkat 4 tahun penjara hingga ancaman pidana hukuman mati. Tetapi ternyata penerapan pidana berat masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika justru semakin tinggi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana berat hingga hukuman mati belum berhasil memberikan efek jera para pelaku tindak pidana narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang meningkat juga sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan banyak korban. Korban dari penyalahgunaan narkotika tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga sudah menjalar hingga ke anak-anak usia sekolah atau pelajar. Banyak pelajar yang secara tidak sadar sudah mengalami ketergantungan dalam mengkonsumsi narkotika dan bahkan secara perlahan secara aktif telah berubah menjadi pengedar sekaligus pengguna narkotika. Demikian juga dengan orang-orang dewasa yang sebelumnya tidak mengenal narkotika telah berubah menjadi pengguna aktif narkotika yang pada awalnya hanya sebatas ikut-ikutan dalam lingkungan pergaulan. Artinya bahwa mereka tidaklah pernah membayangkan sebelumnya bahwa mereka akan benar-benar terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika sehingga perlu mendapat perlindungan.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak orang yang terlibat dalam lingkaran narkotika, hanya sebagian kecil yang benar-benar menikmati secara ekonomi, yaitu orang yang memproduksi dan mengedarkan narkotika. Sedangkan sebagian besar lainnya hanya berperan sebagai pengguna (konsumen) yang sama sekali tidak mendapat keuntungan ekonomi dari peredaran narkotika tersebut. Walaupun mereka tidak lagi memenuhi definisi sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena sudah menjadi pengguna aktif, tetapi sebagian besar diantara mereka pada awalnya adalah hanya sekedar ikut-ikutan atau tidak menyadari bahaya narkotika hingga pada akhirnya terjebak sebagai pecandu yang sudah mengalami ketergantungan pada konsumsi narkotika. Artinya bahwa mereka pada awalnya adalah korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk,

diperdaya atau ditipu untuk menggunakan narkotika sebagaimana definisi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penyalahguna tersebut perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat pulih kembali dari tingkat kecanduan yang dialaminya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika dinyatakan dalam UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Tetapi dalam proses peradilan pidana mereka umumnya justru dipidana penjara dengan hukuman yang tergolong berat, walaupun fakta menunjukkan bahwa pemidanaan pengguna narkotika tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, karena lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang subur bagi peredaran narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana tingkat ketergantungan mereka justru semakin besar. Penerapan rehabilitasi seharusnya lebih diutamakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna dan pengedar narkotika yang ditahan dan dipenjara meningkat sangat tajam sejak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan. Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Kasus dan Jumlah Tersangka Kasus Narkotika
Tahun 2015 – 2020 di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Kasus (kasus)	Jumlah Tersangka (orang)	Tersangka WNA (orang)
2015	35.436	44.182	97
2016	43.767	52.950	107
2017	48.280	59.384	112
2018	34.296	42.900	103
2019	41.025	51.840	118
2020	42.520	55.280	171

Sumber: BNN, Tahun 2021.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah kasus narkotika di Sumatera Utara pada tahun 2015 - 2020 tergolong tinggi dan berfluktuasi. Jumlah kasus meningkat dari 35.436 kasus pada tahun 2015 menjadi 48.280 kasus pada tahun 2017, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 34.296 kasus, dan meningkatkan lagi menjadi 42.520 kasus pada tahun 2020.

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa seseorang pecandu narkotika akan mengalami perubahan pada otak, psikis, dan fisik, sehingga penggunaan kembali narkotika dianggap sebagai jalan mengatasi rasa sakit fisik dan kecemasan yang diderita. Cara kerja otak dalam jangka panjang juga berubah, khususnya pada bagian pre-frontal yang berperan pada motivasi, memori, kontrol atas impuls dan penilaian. Dalam, jangka panjang, tidak jarang seorang pengguna narkotika semakin terpuruk dan

bergantung pada penggunaan narkotika. Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi seharusnya lebih tepat bagi pelaku penyalahguna narkotika agar dapat mengelola penggunaan dan meningkatkan kualitas hidupnya, yang dapat diukur melalui kesehatan fisik, psikologis, kemandirian, relasi sosial, lingkungan yang mendukung, dan religiusitas. Dengan demikian kepentingan terdakwa sebagai penyalahguna benar-benar mendapat perlindungan hukum dengan mengupayakan pemulihan dari kecanduan dibanding pemidanaan.¹

Data kasus narkotika di Polres Pelabuhan Belawan tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Data Kasus Narkotika di Polres Pelabuhan Belawan Tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Jlh LP	Jlh TSK		Jlh BB			Ket			
			LK	PR	Shabu (Gr)	Ganja (Gr)	Ekstasi (butir)	P21	P22	SP3	Sidik
1	2016	261	294	16	1.359,23	11.900,96	1.609	-	261	-	-
2	2017	255	288	30	3.079,66	1.107,64	101	4	215	1	71
3	2018	242	273	11	592,61	17.148,15	-	-	167	-	-
4	2019	261	279	13	105,44	44.730,61	62	-	185	-	76
Jumlah		1.019	1.134	70	5.136,94	74.887,36	1.772	4	828	1	147

Sumber: Polres Pelabuhan Belawan, 2021.

¹ <https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 9 November 2021.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa total jumlah laporan yang masuk di Polres Pelabuhan Belawan selama 4 tahun terakhir berjumlah 1.019 kasus. Jumlah kasus berfluktuasi dari tahun 2017 – 2020. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami sedikit penurunan, kemudian tahun 2020 kembali meningkat. Ini menunjukkan jumlah kasus yang sangat banyak untuk ditangani oleh Polres Pelabuhan Belawan. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan didasarkan pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapannya, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diupayakan sebagai bentuk pemulihan keadaan tersangka agar terlepas dari kecanduan sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemidanaan terhadap pelaku yang sudah mengalami ketergantungan serta mengupayakan agar perilaku benar-benar dapat berubah dari perilaku menyimpang. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan?
3. Bagaimana kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.
- c. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

- d. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Universitas lainnya baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai: **Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.**

Berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya di lingkungan Universitas Medan Area, ada ditemukan mengenai narkotika namun judul penelitian, rumusan permasalahan penelitian, dan wilayah penelitian yang diangkat sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

1. RICARDO S. SIAHAAN (2018), NPM: 161803020, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Analisis Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana modus operandi peredaran narkotika di kota Medan?
 - 2) Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di kota Medan?
 - 3) Bagaimana penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Kota Medan ?
2. AGUS PRANATA SINAGA (2019), NPM: 158400167, Universitas Medan Area, dengan judul Skripsi Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus Putusan No: (423/pid.sus/2018/pn.Mdn).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana unsur Permufakatan Jahat dalam Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
 - 2) Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan No.423/Pid.sus/2018/Pn.Mdn.?
3. PORDINAN HASIOLAN NADEAK, NPM: 151803059, Pascasarjana Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Akibat Hukum

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Di Polres Samosir).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akibat keberadaan dan peranan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ?
- 2) Bagaimana upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polres Samosir terhadap pemakai dan pengedar narkotika ?
- 3) Bagaimana upaya masyarakat dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di wilayah Polres Samosir ?
4. ANTON SUDANTO, Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan judul Tesis Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa aturan pidana dalam kejahatan narkotika ancaman hukuman sudah relatif tinggi, akan tetapi masih banyak penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
- 2) Bagaimana sistem hukum pidana sekarang mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia?
5. I GEDE DARMAWAN ARDIKA, Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar Bali, dengan judul Tesis Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ?

Dengan demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya ini.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminology kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:³

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*) atau utility.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori sistem

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

³ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 1 November 2021.

hukum untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum.

a. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudens.⁴

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 10.

dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:⁵

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan

⁵ Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 10.

kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang

sah. Terpenuhiya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undangundang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah

menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim, menurut Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁷ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 106.

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

b. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁸ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, halaman 5-6.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

1. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”⁹ Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
2. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the*

⁹ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, 1999, halaman 27.

system...the stress here is on living law, not just rules in law books."¹⁰

Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ..."*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*"¹¹ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*)

¹⁰ *Ibid*, halaman 27.

¹¹ *Ibid*, halaman 28.

merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹² Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹³

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁴ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum

¹² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 40.

¹³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 97.

¹⁴ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁵

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁶

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam

¹⁵ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁶ *Ibid*, halaman 9.

pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.¹⁷

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.¹⁸ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

c. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD

¹⁷ Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, halaman 33.

¹⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, halaman 98.

1945 aline ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan caracara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.¹⁹ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁰

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum

¹⁹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hlm. 72.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 3.

2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.²¹

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

b. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.²²

Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007, hlm. 6.

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 31.

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²³

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penerapan hukum adalah semua upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Menurut Pasal I butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan padanarkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- c. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- d. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.²⁴

19. ²³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.

²⁴ Depdikbud, *Op.Cit*, hlm. 215.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atau atas suatu masalah.²⁵

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Oleh karena itu, dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang menguraikan tentang:

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2022.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk

²⁵ E. Ikhsan dan M. Siregar, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 2.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 43.

menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.²⁷ Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analisis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum subyektif (hak dan kewajiban). Dalam penelitian ini, norma hukum yang dikaji

²⁷ Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

c. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diterapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.³⁰ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur data sekunder tersebut meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta perjanjian internasional antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 10.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.cit*, hlm. 38.

- 5) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum penunjang berupa teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah:
- 1) Buku-buku
 - 2) Jurnal-jurnal
 - 3) Majalah-majalah
 - 4) Artikel-artikel
 - 5) Dan berbagai tulisan lainnya
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.
- d. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- 1) Metode pendekatan kasus (*case approach*).
- 2) Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, dengan informan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan dan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

f. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, diperlukan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengelompokkan data sejenis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode pendekatan penelitian yang mengutamakan kalimat dari pada angka dan mengutamakan dalamnya data dari pada banyaknya data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian menganalisis dan menemukan apa yang penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta menafsirkan secara logis dan sistematis.

Selanjutnya analisis data tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.³²

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 52.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

2.1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:³³

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 25-27.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁴

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁵

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³⁶

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

³⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 108.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 72.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³⁷

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁸

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

³⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 99.

³⁸ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 38.

- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).³⁹

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁰

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.⁴²

³⁹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 18.

⁴⁰ Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 73.

⁴² Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 8.

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴³⁾ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴⁴

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

⁴³ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 20.

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁵

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa

⁴⁵ Moeljatno, *Op. cit*, hlm. 135.

orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁴⁶

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.1.3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang

⁴⁶ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, hlm. 14.

menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁴⁷ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴⁸

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

⁴⁷ Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 16.

⁴⁸ *Ibid.*

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁴⁹

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang

⁴⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 102.

disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, merekapun memakai dengan cara menyuntik”.⁵⁰

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

⁵⁰ Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013, hlm. 32.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pencandu kecil kemungkinannya.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika

yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahgunaan narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahgunaan narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);

4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi, yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.2. Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Op.cit*, hlm. 53.

⁵² *Ibid*, hlm. 54.

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵³

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁴

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum

⁵³ *Ibid*, hlm. 55.

⁵⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵⁵

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁵⁶

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 29.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 39.

yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁵⁷

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁵⁸

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 40.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 41.

hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.3. Sanksi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika

2.3.1. Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana, dalam hal menghapuskan pidana sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa pengobatan paksa memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.⁵⁹

Sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut, fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah dapat dikatakan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbangan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁶⁰

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 218.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 10.

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.⁶¹ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek maatregel (tindakan) terhadap pelaku penyalahguna narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa,⁶² didalam Undang-Undang Narkotika pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan

⁶¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 217.

⁶² *Ibid*, hlm. 217.

dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang PBB di New York, Tanggal 30 Maret 1961, menghasilkan Single Convention Narcotic Drugs 1961 dan selanjutnya dalam sidang PBB di Vienna tahun 1972, konvensi ini diubah dengan Protokol 1971. Pada konvensi ini setiap negara diharuskan untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan edukasi, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan dalam Sidang PBB Tahun 1988 di Vienna, menyepakati bahwa penyalah guna diberikan sanksi alternatif selain pidana penjara, sanksi alternatif tersebut dapat berupa perawatan, edukasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.⁶³

2.3.2. Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Korban Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa: “Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”

Penyalah guna narkotika menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang

⁶³ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahguna narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut van boven adalah hak untuk tahu, hak katas keadilan dan hak katas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.

Arif Gosita mengklasifikasikan tentang hak-hak yang harus di penuhi sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:⁶⁴

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan member ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tesebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.

⁶⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001, hlm. 55.

- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkotika adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Korban penyalahgunaan narkoba merupakan mutual victimization, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan. Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

2.3.3. Penghapusan Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika

Hukum pidana menganut beberapa alasan yang dapat di jadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana

adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁶⁵

Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terjadi keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁶⁶

KUHPidana yang berlaku saat ini sebagai Undang-Undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapusan pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang dilakukan.⁶⁷

Menurut KUHPidana adanya alasan penghapusan pidana dalam Buku I adalah:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab.
- b. Daya paksa dan keadaan darurat.
- c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan.

⁶⁵ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 28.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 29.

Sudut pandang doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf dan alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku/terdakwa, karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, oleh karena alasan penghapusan pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Adapun alasan-alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi:

- a. Keadaan darurat.
- b. Pembelaan terpaksa.
- c. Menjalankan peraturan perundang-undangan.
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah

2.4. Landasan Hukum tentang Narkotika di Indonesia

Tujuan pengaturan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:⁶⁸

- a. Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Narkotika dalam pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:⁶⁹

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin Pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

Dalam tindak pidana narkotika yang menjadi objek hukum adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas Formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan Legalitas Materiil yaitu hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

⁶⁸ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 18.

⁶⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 90.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁷⁰

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengiri, mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika.

Adapun pengaturan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;

⁷⁰ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (UU No.35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

- b. Mayoritas tindak pidana narkotika dirumuskan sebagai dengan konsep delik formil. Tidak ditemukan akibat konstitusif yang dilarang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hanya pasal 116, pasal 121 dan pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifikasir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu mati ataupun cacat pamanen. Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan.
- c. Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang ini apakah tergolong pada kejahatan ataupun pelanggaran;
- d. Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya pasal 145 Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung asas nasionalis pasif terkait dengan berlakunya hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum Negara Indonesia, baik

itu dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan diluar Indonesia;

- e. Perbuatan tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 111,112,117,122);
- f. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 113,118,123);
- g. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 114,119,124);
- h. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 115,120,125);
- i. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (pasal 116,121,126);
- j. Setiap penyalahguna narkotika golongan I untuk digunakan orang lain narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri (pasal127) ;

- k. Perbuatan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
- l. Memilki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor narkotika untuk perbuatan narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor narkotika untuk perbuatan narkotika (pasal 129);
- m. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam pasal 111-119 (pasal 131);
- n. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 111-126 dan pasal 129. (pasal 133);
- o. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur, keluarga pecandu narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (pasal 134);
- p. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut pasal 45 (pasal 135);
- q. Pencucian uang terkait tindak pidana narkotika (pasal 137);
- r. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (pasal 138);

- s. Nahkoda atau kapten penerbangan yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 atau pasal 128 (pasal 139);
- t. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 (pasal 140-142);
- u. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dalam precursor narkotika di muka sidang pengadilan (pasal 143);
- v. Perbuatan pimpinan Ruma Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah, dan Apotek yang mengedarkan narkotika golongan II, golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 147 huruf a);
- w. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (pasal 147 huruf b);
- x. Perbuatan pimpinan industri Farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 147 huruf c);
- y. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan narkotika golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan (pasal 147 huruf d).

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar. Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku.
3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014.

BAB III

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN

3.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian

3.1.1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban,

menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengancam keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

3.1.2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.

- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3.1.3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).

- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sederhana hukum.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan.

3.2. Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan

3.2.1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Pelabuhan Belawan dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.

4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polres Pelabuhan Belawan secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Pelabuhan Belawan.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

3.2.2. Struktur Organisasi Polres Pelabuhan Belawan

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah

pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polres Pelabuhan Belawan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Pelabuhan Belawan terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung

jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Polres.

3.3. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan didasarkan pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif, akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dapat diartikan merupakan isi dari keseluruhan asashukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia. Induk dari perundang-undangan pidana materil adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷¹

Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum dimana aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu “mutu” suatu peraturan akan menentukan proses penegakkannya.

Dalam penerapannya, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diupayakan sebagai bentuk pemulihan keadaan tersangka agar terlepas dari kecanduan sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemidanaan terhadap pelaku yang sudah mengalami ketergantungan serta mengupayakan agar perilaku benar-benar dapat berubah dari perilaku menyimpang, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2006, halaman 27.

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Terbitnya Perkap No.8/2021 tentu menjadi pedoman yang kuat bagi petugas kepolisian dalam penanganan perkara pidana pengalagunaan narkotika, dengan mengupayakan agar pelaku bisa kembali pulih dari ketergantungan dan perilaku menyimpang akibat menghkonsumsi narkotika.⁷²

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Perkap No. 8/2021 mengupayakan penanganan tindak pidana melalui jalur musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif. Penanganan yang demikian juga termasuk bagi penyalahguna narkotika.⁷³

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Syarat penerapan mediasi bagi penyalahguna narkotika adalah tidak ada indikasi terlibat sebagai pengedar, bersikap kooperatif. Disamping itu pelaku juga belum pernah dipidana.⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian menangani penyalahguna narkotika berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2021, dengan mengedepankan mediasi untuk mencapai keadilan restoratif, dengan harapan agar pelaku bisa kembali pulih dari ketergantungan dan perilaku menyimpang akibat menghkonsumsi narkotika. Namun demikian Perkap tersebut juga mengatur syarat penerapan mediasi bagi penyalahguna narkotika, yaitupelaku tidak terlihat sebagai pengedar dalam jaringan narkotika, bersedia bekerjasama dengan kepolisian untuk penyelidikan lanjutan seperti pengembangan kasus untuk membongkar jaringan narkotika, serta belum pernah menjalani pidana atas putusan pengadilan.

Kepolisian berupaya melakukan mediasi terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Upaya mediasi tersebut diawadi

⁷² Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

dengan adanya pemberitahuan kepada pelaku dan keluarganya mengenai kemungkinan dilakukannya musyawarah untuk mediasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Upaya diversifikasi tentu harus diawali dengan memberitahukan kepada keluarga pelaku tindak pidana narkotika atas upaya penyelesaian perkara melalui jalur pemulihan tersangka di luar pengadilan, sehingga keluarga pelaku dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.⁷⁵

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Langkah awal yang dilakukan penyidik untuk memulai diversifikasi terhadap pecandu narkotika adalah menawarkan jalur mediasi kepada pihak keluarga pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik.⁷⁶

Menurut Syarifuddin Rosa selaku Tokoh Masyarakat di Deli Serdang: Inisiatif penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di luar pengadilan biasanya muncul dari penyidik kepolisian. Jika keluarga pelaku pihak setuju maka penyidik akan mempersiapkan berbagai alternatif penyelesaian perkara.⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada keluarga pelaku tindak pidana atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pemulihan pelaku dari kecanduannya. Menurut informasi bahwa inisiator mediasi selalu muncul dari penyidik kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan, dan oleh karena itu selama proses mediasi penyidik harus berperan aktif. Hasil wawancara mengenai peran penyidik selama proses mediasi adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Keterlibatan penyidik dalam mediasi pemulihan tersangka merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Perkap No.8/2021. Namun demikian keberhasilan dari musyawarah masih lebih dominan ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan keluarga pelaku untuk memulihkan kondisi pelaku yang sudah mengalami kecanduan.⁷⁸

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Bagian paling sulit dari proses mediasi adalah mencari penyelesaian terbaik untuk pemulihan perilaku kecanduan pelaku. Sering terjadi bahwa proses mediasi pemulihan tersangka gagal karena keluarga dianggap kurang mampu mengupayakan pemulihan pelaku dari kecanduan narkotika.⁷⁹

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Penyidik kepolisian sudah membuat upaya yang maksimal mencari penyelesaian untuk pemulihan pelaku tanpa melalui proses persidangan, tetapi perlu pula disadari bahwa upaya pemulihan tersebut sangat tergantung pada dukungan keluarga.⁸⁰

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari penyelesaian untuk pemulihan pelaku tindak pidana narkotika tanpa melalui proses persidangan, karena peran penyidik dalam mediasi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Perkap No.8 Tahun 2021, hal ini juga didukung dengan UU Narkotika UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa: Pecandu

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga seharusnya tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dipidana penjara tetapi diwajibkan menjalani pemulihan.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.⁸¹

Dalam banyak kasus, sering terjadi bahwa keluarga pelaku kurang serius untuk program pemulihan jika dilakukan di lembaga rehabilitasi, sehingga upaya diversifikasi tidak membuahkan hasil. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar tindak pidana penyalahgunaan narkotika diselesaikan melalui proses peradilan, dimana proses mediasi sering mengalami kegagalan. Sebagian besar penyelesaian perkara pecandu narkotika masih dilakukan melalui peradilan pidana adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

⁸¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 28.

Proses mediasi yang diupayakan penyidik terhadap tersangka pemakai narkotika sering tidak berhasil. Hal ini karena kurangnya komitmen dan kemampuan dari keluarga pelaku untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.⁸²

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Beberapa kasus pemakai narkotika yang diselesaikan melalui diversi ternyata kembali berkonflik dengan hukum dalam kasus yang sama. Hal ini menyebabkan penyidik cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan mediasi pemulihan terhadap penyalahguna narkotika.⁸³

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Walaupun polisi telah berupaya mengalihkan perkara dari ke luar peradilan, tetapi beberapa keluarga kesulitan memenuhi permintaan penyidik untuk memulihkan pelaku melalui lembaga rehabilitasi, karena masalah biaya rehabilitasi yang relatif besar.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana pemakai narkotika melalui mediasi pemulihan tersangka masih sering tidak berhasil. Banyak upaya mediasi yang ditawarkan oleh penyidik berakhir dengan kegagalan, sehingga banyak kasus penyalahgunaan narkotika tetap diproses melalui peradilan pidana, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Menurut informasi bahwa kegagalan mediasi pemulihan kecanduan tersangka adalah kurangnya komitmen dari keluarga untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap tersangka agar tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Banyak dari keluarga pelaku yang kesulitan memenuhi permintaan pemulihan melalui pusat rehabilitasi

⁸² Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

karena tidak mampu menyediakan biaya rehabilitasi yang relatif besar. Upaya pemulihan kecanduan tersangka melalui rehabilitasi perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga, tidak hanya pengorbanan financial, tetapi juga pengorbanan waktu dan tenaga untuk memotivasi tersangka sampai benar-benar terlepas dari kecanduan narkotika.

Selanjutnya hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan mediasi. Hasil wawancara mengenai perumusan kesepakatan pada dokumen hasil kesepakatan mediasi pemulihan kecanduan tersangka adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Kesepakatan yang dicapai pada proses mediasi dengan segera dituangkan dalam dokumen dan harus ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah.⁸⁵

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Penyidik selalu menuangkan hasil musyawarah secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada musyawarah.⁸⁶

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Menurut saya bahwa hasil kesepakatan dimana telah disusun dengan baik. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak sangat penting, dengan tujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan semua pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kesepakatan.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian telah membuat dokumen kesepakatan dengan baik, jelas dan rinci serta ditandatangani

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci tentu akan menghindarkan penafsiran yang berbeda dari pelaksana kesepakatan, sehingga pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan baik. Dokumen kesepakatan tersebut juga perlu ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah. Dengan demikian semua pihak terkait tersebut merasa bertanggungjawab untuk benar-benar melaksanakan kesepakatan sesuai dengan peranannya masing-masing.

Setelah kesepakatan ditetapkan, selanjutnya kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Kepolisian dalam hal ini harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi pemulihan kecanduan tersangka. Sebagai pengawas maka kepolisian harus melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan kesepakatan sampai kesepakatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil wawancara peran kepolisian dalam pengawasan pelaksanaan kesepakatan adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Kepolisian tentu mengawasi dengan seksama apakah kesepakatan hasil mediasi telah benar-benar dilaksanakan, karena kelanjutan penyelesaian perkara tergantung pada keberhasilan pelaksanaan kesepakatan yang dimaksud.⁸⁸

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Langkah penyidik kepolisian terhadap perkara penyalahgunaan narkotika tergantung pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu dilakukan secara aktif.⁸⁹

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

*Secara prosedur, penyidik kepolisian tidak dapat benar-benar menghentikan penyidikan jika kesepakatan mediasi belum dilaksanakan. Artinya bahwa tindak lanjut kesepakatan harus dilakukan pemantauan sehingga tindakan lebih lanjut dapat dilakukan.*⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa kepolisian telah melakukan pemantauan dengan baik terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi. Hal tersebut disebabkan secara prosedur bahwa tindakan lebih lanjut terhadap penanganan perkara hanya penyalahgunaan narkotika dapat diputuskan setelah memperoleh informasi secara jelas bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Penyalahgunaan narkotika telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena peredaran narkotika tersebut telah menimbulkan korban yang sangat banyak, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa, lak-laki

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

perempuan, bahkan anak-anak juga sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang-orang yang menjadi pecandu yang sudah mengalami ketergantungan. Mereka disebut sebagai korban karena sebenarnya mereka tidak ada mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Mereka justru memperoleh kerugian, baik secara fisik maupun kerugian psikis, yang disertai dengan kerugian financial karena secara terpaksa harus mengeluarkan uang dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi kebutuhan narkotika yang harganya relatif mahal. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga tersingkir dari lingkungan masyarakat umum karena masyarakat menganggap perilaku mereka sudah menyimpang. Oleh karena itu para ahli hukum cenderung memandang pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai korban dari peredaran narkotika yang sulit dikendalikan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Apa keuntungan pecandu dari penyalahgunaan narkotika, jelas tidak ada. Pecandu hanya memperoleh kerugian dan tidak ada keuntungan finansial yang diperoleh pecandu narkotika. Maka sebenarnya pecandu harus sadar bahwa mereka adalah korban dari para bandar dan pengedar narkotika yang mengambil keuntungan besar dari ketergantungan korban..⁹¹

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Definisi menyatakan korban adalah penyalahguna yang ikut-ikutan mengkonsumsi narkotika. Jadi orang yang hanya terlibat sebagai pecandu adalah korban peredaran narkotika, karena pada awalnya mereka hanya sekedar mencoba karena diajak kawan yang pada akhirnya turut menjadi ketergantungan.⁹²

⁹¹ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁹² Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan: Korban penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang pada awalnya hanya ikut-ikutan, sampai akhirnya mengalami ketergantungan dari semua segi kehidupan mereka. Kemudian pada tahap selanjutnya mereka juga mempengaruhi orang lain untuk menjadi penyalahguna baru.⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa para pelaksana hukum mempunyai pandangan dimana penyalahguna atau pecandu narkotika yang hanya terlibat sebagai pemakai adalah korban dari penyalahgunaan narkotika, dimana mereka sama sekali tidak berperan dalam penyebaran atau peredaran narkotika. Hal ini sesuai dengan pengertian korban penyalahgunaan narkotika karena pada awalnya mereka hanya sekedar mencoba narkotika karena dipengaruhi orang lain (lingkungan) dan bukan atas kehendak sendiri sendiri, walaupun kemudian mereka menjadi pecandu. Disamping itu mereka tidak memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk apapun dari peredaran narkotika, tetapi hanya memperoleh kerugian dari semua segi kehidupan. Namun demikian bahwa perilaku mereka tetap dapat membahayakan orang lain di lingkungan sekitar, karena pada gilirannya mereka juga akan mempengaruhi orang lain di lingkungannya untuk ikut serta menjadi pecandu narkotika.

Korban tindak pidana, yaitu orang yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum, karena fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Namun demikian perlindungan hukum harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berdampak negative terhadap penegakan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban harus dipertimbangkan dengan baik, yaitu

⁹³ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

dengan memperhitungkan kepentingan terbaik bagi korban, tetapi pada sisi lain tidak mengabaikan kepentingan penegakan hukum. Menurut para ahli hukum bahwa perlindungan hukum terbaik bagi pecandu narkotika yang hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi. Upaya rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan perilaku ketergantungan terdakwa sebagaimana juga telah diatur dalam pasal 54 UU Narkotika yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SEMA. Hasil wawancara mengenai kelayakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Telah ada aturan hukum mengenai rehabilitasi, yang hanya dapat diberikan kepada pecandu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi menjadi alternatif yang baik karena merupakan tindakan pemulihan dari ketergantungannya.⁹⁴

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Tindakan rehabilitasi tentu sangat baik bagi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini karena rehabilitasi merupakan upaya pemulihan bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal sebagaimana masyarakat pada umumnya.⁹⁵

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Harus disadari bahwa korban sebaiknya direhabilitasi. Tetapi perlu pula disadari bahwa rehabilitasi tidak mudah dilakukan, karena keberhasilan rehabilitasi sangat tergantung pada niat korban dan keluarganya, serta membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah sebagai penyelenggara.⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum dengan mengupayakan rehabilitasi kepada tersangka penyalahgunaan

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

narkotika adalah sangat baik, tetapi hanya diperuntukkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dibanding dengan melakukan pemidanaan. Rehabilitasi yang mengedepankan tindakan pemulihan tentu menghindarkan tersangka dari penghukuman sebagaimana pidana penjara yang selama ini telah banyak diterapkan dalam perkara narkotika. Tetapi perlu pula disadari bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya faktor yang sangat berpengaruh. Dapat dikatakan bahwa hingga saat ini tingkat keberhasilan rehabilitasi tergolong rendah, dimana terdapat banyak pecandu yang direhabilitasi tetapi tetap tidak terlepas dari kecanduannya. Keberhasilan dari rehabilitasi tersebut sangat tergantung berbagai factor, seperti dukungan keluarga dan pemerintah. Tetapi keberhasilan paling utama ditentukan oleh niat atau motivasi dari pecandu untuk melepaskan ketergantungannya, dan niat tersebut akan kuat jika pelaku benar-benar hanya terlibat sebagai pemakai, bukan sebagai pengedar atau bandar. Atas dasar pertimbangan itu pula maka yang paling berhak mendapatkan rehabilitasi adalah pecandu yang benar-benar hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Pelaku penyalahgunaan narkotika tentu memiliki keinginan yang kuat untuk lepas dari ketergantungan, sehingga tindakan rehabilitasi bagi mereka tentu menjadi sangat beralasan, karena kemungkinan untuk pulih menjadi sangat besar.⁹⁷

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Tingkat keberhasilan rehabilitasi bagi tersangka penyalahgunaan narkotika tergolong lebih baik, terutama bagi mereka yang tidak terlibat

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

*sebagai pengedar. Hal ini karena tersangka penyalahgunaan narkotika biasanya memiliki status pekerjaan yang jelas dan bukan pengangguran, sehingga tidak berupaya mendapat keuntungan dari peredaran narkotika.*⁹⁸

*Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan: Pidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bukan merupakan tindakan yang tepat, karena justru berpotensi mendorong mereka semakin dalam terlibat dalam kecanduannya, khususnya karena adanya unsur tekanan mental dari pidanaan.*⁹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan rehabilitasi kepada tersangka penyalahgunaan narkotika adalah lebih tepat dibanding pidanaan, karena pada umumnya mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari ketergantungannya. Sangat berbeda dengan para pengedar yang juga pemakai, mereka tidak hanya tergantung secara fisik sebagai pecandu, tetapi juga tergantung secara ekonomi karena mereka berupaya memperoleh manfaat financial dengan terlibat dalam peredaran narkotika. Tindakan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika akan berhasil lebih baik dibanding pidana penjara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

*Umum diketahui bahwa LP tidaklah benar-benar bebas dari peredaran narkotika, sehingga penempatan atau pemenjaraan pecandu narkotika di LP justru dapat menyebabkan mereka semakin terjebak dalam kecanduan. Tindakan yang tepat bagi tersangka penyalahgunaan narkotika menjauhkan korban dari lingkungan narkotika, yaitu dengan penempatan di panti rehabilitasi.*¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pecandu yang merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dipulihkan, maka putusan penempatan pada tempat rehabilitasi akan baik.¹⁰¹

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Penjara bukan lagi tepat yang nyaman bagi pemulihan pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu tempat lain yang dianggap dapat lebih berhasil memulihkan korban, yaitu lembaga rehabilitasi. Disamping itu, lembaga pemasyarakatan sudah semakin padat karena dipadati oleh terpidana perkara narkotika.¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penghuni lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas normal, terutama karena semakin banyaknya terpidana dalam kasus narkotika. Hal ini menyebabkan LP bukan lagi tempat yang nyaman untuk memulihkan ketergantungan bagi terpidana narkotika, malah sebaliknya dapat menyebabkan terpidana (korban) semakin dalam terjerumus dalam lingkungan narkotika. Oleh karena itu penanganan terhadap penyalahguna narkotika seharusnya dapat menjauhkan tersangka dari lingkungan narkotika, yaitu dengan menempatkannya pada lembaga rehabilitasi narkotika. Artinya bahwa penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika pada tempat rehabilitasi akan lebih baik karena dapat memisahkan tersangka dari lingkungan yang tidak bebas dari peredaran narkotika.

Tetapi dalam penerapannya, putusan rehabilitasi sangat beragam. Artinya tidak semua penegak hukum membuat putusan rehabilitasi walaupun terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022.

arti tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Hasil wawancara mengenai hal-hal dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Menurut AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan:

Penetapan rehabilitasi dilakukan jika terdapat dukungan yang kuat dari keluarga, baik dukungan materil maupun moril. Hal ini karena keberhasilan rehabilitasi tidak dapat terlepas dari peran orang-orang terdekat pelaku.¹⁰³

Menurut Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan:

Kesanggupan keluarga secara ekonomis akan mempengaruhi putusan atau penetapan rehabilitasi. Hal ini karena tindakan pemulihan membutuhkan biaya yang cukup besar, padahal pemerintah hanya menyediakan biaya standar.¹⁰⁴

Menurut H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan:

Keinginan tersangka untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika sangat mempengaruhi penetapan rehabilitasi. Jika terdapat indikasi kesungguhan untuk menjalani pemulihan, maka kepolisian akan menetapkan rehabilitasi.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor pertimbangan utama dalam memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah adanya dukungan dari keluarga, baik dukungan moril maupun dukungan material. Secara moril, keluarga sebagai orang terdekat pelaku harus dapat memberi penguatan agar segera pulih dari kecanduan. Secara materil, terdapat banyak jenis biaya pemulihan yang tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah sehingga peran kemampuan ekonomi keluarga menjadi pertimbangan

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 16 Februari 2022.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan pada tanggal 17 Februari 2022..

penting. Faktor lain yang dipertimbangkan majelis hakim adalah ada tidaknya indikasi yang kuat yang menunjukkan keinginan korban untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika.

Perkara narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan salah satu contoh kasus adalah Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan pelaku KANDA ALWITRIYUDA berumur 18 tahun. Kejadiannya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Sekira Pukul 17.30 Wib, telah diperoleh Informasi dari Seseorang yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Jalan Alfalah Kel. Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan Tepatnya di samping sebuah rumah ada dua orang laki-laki yang baru saja membeli narkotika jenis shabu-shabu bernama KANDA ALWITRIYUDA dan JOKO untuk di pergunakannya. Denganya adanya informasi tersebut, maka Saya bersama BRIPKA KENAN SITORUS, BRIPKA JOHANSYAH PUTRA dan BRIPTU M SAFII menuju sasaran. Sesampainya di Jalan Alfalah Kel. Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan kami melakukan pengamatan lalu kami melihat seorang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu di samping sebuah rumah dan selanjutnya kami langsung mengamankan tersangka dan menyuruh tersangka diam kemudian kami menemukan 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu dari Aqua Gelas Merek Indodes yang pada bagian bawahnya ada dua lubang yang tertanam 2(dua) buah pipet yaitu 1(satu) pipet yang lurus dan 1(satu) pipet lagi yang berbentuk siku yang

ujung pipet tersambung 1(satu) buah pipa kaca (kaca Pin) yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1(satu) buah mancis warna merah dan 1(satu) buah mancis warna putih di atas tanah dan tersangka menerangkan bahwa narkotika jenis shabu-shabu benar miliknya yang di beli dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA dan tersangka menerangkan bahwa dianya membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak Rp.40.000 bersama dengan JOKO namun JOKO pada saat penangkapan tidak ada di tempat. Setelah menemukan alat-alat hisap shabu tersebut lalu Kami tanyakan “Kau nyabu kan ? dan KANDA ALWITRIYUDA menjawab “Ya, pak, saya nyabu“. Demikian kronologisnya hingga kemudian tersangka dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan berikut Barang bukti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dalam pasal 54 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kepolisian berupaya melakukan mediasi terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan agar pelaku diberi kesempatan untuk melakukan pemulihan dari kecanduan narkotika melalui rehabilitasi. Penyidik kepolisian mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan dalam mediasi pemulihan tersangka, sehingga selama proses mediasi penyidik berupaya berperan aktif. Hasil kesepakatan dari

musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan mediasi. Pada tahap selanjutnya, kepolisian juga secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi pemulihan kecanduan tersangka.


3. Kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah: Peraturan kepolisian membatasi syarat penerapan keadilan restoratif hanya kepada pelaku yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana padahal kegagalan rehabilitasi tidak dapat hanya dipersalahkan kepada pelaku tetapi juga merupakan tanggungjawab yayasan rehabilitasi dan keluarga pelaku, kondisi ekonomi keluarga yang relatif lemah padahal pemulihan tersangka dari kecanduan melalui rehabilitasi membutuhkan biaya, sementara biaya yang disediakan pemerintah relatif kecil, serta adanya kesulitan membedakan tersangka penyalahguna dengan pengerdar padahal kesempatan rehabilitasi hanya diberi kepada penyalahguna narkotika.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kepolisian mencabut persyaratan yang membatasi penerapan keadilan restoratif bagi pelaku penyalahguna narkotika, karena kegagalan rehabilitasi juga merupakan kegagalan bari lembaga rehabilitasi dan juga keluarga pelaku.

2. Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengupayakan penyediaan biaya rehabilitasi yang lebih besar bagi penyalahguna atau pecandu narkotika sehingga biaya rehabilitasi tidak membebani keluarga tersangka.
3. Para penegak hukum perlu berupaya lebih baik melakukan penyidikan agar benar-benar dapat membedakan pelaku penyalahguna narkotika dengan pengedar, agar semua tersangka yang hanya terlibat sebagai penyalahguna benar-benar dapat menjalani rehabilitasi, tidak pula disangkakan pasal pengedar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Chawazi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamdan, M., *Alasan Penghapusan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ikhsan, E. dan M. Siregar, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.
- Makaro, Tuafik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Remelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Siswanto, H, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Zukri, Ahmad, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta, 2013.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010.

Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Tesis/Internet/Website:

Nadeak, Pordinan Hasiolan, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum POLRI (Studi Kasus Di Polres Samosir)*, Universitas Medan Area, 2017.

Siahaan, Ricardo S., *Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)*, Univresitas Medan Area, 2018.

Sinaga, Agus Pranata, *Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (studi kasus Putusan No: (423/pid.sus/2018/pn.Mdn)*, Universitas Medan Area, 2022).

Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 1 November 2021.

<https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 1 November 2021.

<https://law.ui.ac.id/v3/retorika-penjeraan-narkotika/+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 1 November 2021.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.